

Batas Minimal Usia Pernikahan Perspektif Fuqaha dan Realisasinya dalam Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam

Asri Anjokin

Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indoensia
email: 220402019.mhs@uinmataram.ac.id

ABSTRACT

The research aims to find out the views of the jurists regarding the provision of minimum age limits for marriage and their application to marriage laws in the majority of countries in the world. The method used in this research is a descriptive qualitative method. The data source comes from documentation in the form of notes about the past where the form is in the form of pictures, monumental works or writings from a figure. The hypothesis in this research is that the standard for determining the minimum age for marriage according to the fuqaha is puberty. As for the sign of a person's puberty, it can be determined in two ways, namely bi al-'alamat and bi sin. If the standard for determining puberty uses signs, the sign of a man's puberty is a wet dream or seminal discharge, while for women it is menstruation. Whereas if puberty is determined using the second method, then in this case the jurists have different opinions. As for Imam Hanafi's opinion, a man reaches maturity after he is 18 years old and 1 year for women. According to the Maliki school of thought, a man's and a woman's puberty is marked by the growth of hair. According to the Syafi'i school of thought, a man reaches maturity after 15 years and 9 years for women. The Hambali school of thought says that a man and a woman reach maturity when both are 15 years old.

Keywords: Minimum Limit For Marriage, Fuqaha, Marriage Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan para fuqaha dalam hal pemberian batasan minimal usia dalam sebuah pernikahan serta penerapannya pada undang-undang perkawinan di negara-negara mayoritas penduduknya muslim di Dunia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sedangkan sumber datanya itu berasal dari dokumentasi dimana dokumentasi itu berupa catatan tentang masa lalu dimana bentuknya itu dapat berupa gambar, karya monumental ataupun tulisan dari seorang tokoh. Hipotesa dalam penelitian ini adalah bahwa penentuan standar batas minimal usia pernikahan menurut fuqaha itu baligh. Adapun tanda balighnya seseorang itu dapat ditentukan dengan dua cara yaitu bi al-'alamat dan bi sin. Apabila penentuan standar baligh menggunakan bi al-'alamat maka tanda baligh bagi seorang laki-laki adalah mimpi basah atau keluar mani, sedangkan bagi perempuan adalah haid atau menstruasi. Sedangkan apabila penentuan baligh dengan cara yang kedua maka, dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat. Adapun pendapat Imam Hanafi adalah Balighnya seorang laki-laki itu setelah berumur 18 tahun dan 17 tahun bagi perempuan. Mazhab Maliki, seorang laki-laki dan perempuan balighnya ditandai dengan tumbuhnya rambut di tubuhnya. Mazhab Syafi'i, balighnya seorang laki-laki setelah berumur 15 tahun dan bagi perempuan 9 tahun. Mazhab Hambali, balighnya seorang laki-laki dan perempuan itu apabila telah berumur 15 tahun.

Kata Kunci : Batas Minimal Usia Pernikahan, Fuqaha, Undang-undang Perkawinan

First Received:	Revised:	Accepted:
29 April 2024	14 Mei 2024	30 Mei 2024

Final Proof Received: 21 Juni 2024	Published: 30 Juni 2024
How to cite (in APA style): Anjokin, A. (2024). Batas Minimal Usia Pernikahan Perspektif Fukaha dan Realisasinya dalam Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Islam. <i>Schemata</i> , 13(1), 57-68.	

PENDAHULUAN

Salah satu syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah pernikahan, dimana hal itu bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Adapun pembahasan mengenai pernikahan itu dalam fikih disebut dengan *Figbul mu'amalab*.¹ Apabila seseorang tersebut berfikir dan memiliki keinginan untuk membentuk sebuah keluarga dalam rumah tangga tentunya ia akan berupaya untuk merealisasikannya dengan penuh kesungguhan dan perjuangan yang maksimal. Pernikahan merupakan sesuatu yang sifatnya sangat sakral dalam islam. Sehingga dengan demikian, pernikahan menurut ajaran islam itu memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan dari pernikahan berdasarkan pandangan Agama Islam diantaranya adalah untuk mengatur hubungan suami dan istri serta anggota kelarga lainnya.² Selain itu, tujuan pernikahan berdasarkan ajaran islam diantaranya adalah adanya rasa saling meridhoi antara suami dan istri dalam sebuah keluarga.³ Selain itu, tujuan pernikahan yang paling pokok yaitu untuk membentuk keluarga yang harmonis dimana di dalamnya dibalut dengan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁴

Batas usia minimal dalam sebuah pernikahan merupakan sebuah diskursus yang bersifat crucial untuk diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedewasaan usia seseorang sebelum melakukan pernikahan itu sangat berpengaruh dalam rangka untuk merealisasikan terhadap tujuan dari sebuah pernikahan. Dengan hal itulah, setiap negara khususnya negara-negara muslim membuat sebuah regulasi khusus yang mengatur perihal pernikahan dan termasuklah di dalamnya membahas mengenai batas usia minimal pernikahan. Secara umum, semakin dewasa usia seseorang untuk menikah maka secara otomatis hal itu akan membuat keadaan biologis dan psikologis seseorang itu akan semakin lebih matang serta siap untuk menjalankan fungsinya secara maksimal. Kematangan secara biologis pada seseorang hal itu akan berpengaruh kepada kematangan terhadap alat

¹ Ali Yafie, "Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Hukum Keluarga" (Jakarta; Lembaga Kemaslahatan Keluarga nahdhatul Ulama Dan BKKBN, 1982), Hal. 1

² Anshary, "Hukum Perkawinan Di Indonesia" (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 1

³ Tholib, "Perkawinan Menurut Islam" (Surabaya; al-Ikhlas, 1993), Hal. 1

⁴ Hasan Basri, "Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama" (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004), Hal.

reproduksi yang ada khususnya pada perempuan. Adapun kematangan secara psikologis pada seseorang hal itu akan berpengaruh kepada kematangan emosional serta mentalnya. Semua itu sangat penting dimiliki oleh kedua pasangan suami istri sebagai penunjang untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh sebab itu, setiap negara membuat aturan perundang-undangan khusus yang mengatur perihal pernikahan khususnya negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi pustaka (*Library Research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menjelaskan serta menguraikan secara mendalam mengenai batas-batas minimal usia dalam sebuah pernikahan khususnya di negara-negara yang secara mayoritas penduduknya muslim serta bagaimana penerapannya dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di negara masing-masing. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi. Sedangkan yang dimaksud dengan dokumentasi itu merupakan catatan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Adapun dokumentasi itu dapat berupa gambar, karya monumental ataupun tulisan seseorang.⁵ Sedangkan teknik analisis serta pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan diantaranya adalah pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Batas Minimal Usia Pernikahan Perspektif Fuqaha

Adapun makna perkawinan secara etimologis itu merupakan sebuah kegiatan untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melakukan hubungan badan antar keduanya.⁶ Adapun kata perkawinan itu merupakan sebuah istilah yang digunakan secara umum bukan hanya digunakan untuk manusia saja namun, digunakan untuk hewan serta tumbuh-tumbuhan. Selain perkawinan, kata yang semakna dengannya yang sering digunakan adalah kata pernikahan. Adapun makna kata pernikahan secara etimologi yaitu berkumpul atau bersetubuh.⁷ Adapun pengertian nikah perspektif Hukum Islam yaitu sebuah

⁵ Sugiyono “Metode Penelitian Kuantitatif” Hal. 244

⁶ Aninomous, ”Kamus Besar Bahasa Indonesia”(Jakarta; Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), Hal. 46

⁷ Sulaiman al-Mufarraj, ”bekal Pernikahan; Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara”(Jakarta; Qisthi Press, 2003), Hal. 5

ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup dalam sebuah keluarga secara bersama-sama guna untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sholeh sesuai dengan ketentuan yang ada pada syari'at Islam.⁸ Adapun pengertian pernikahan atau perkawinan perspektif Undang-undang Perkawinan yaitu sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami dan istri dalam rangka untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Dalam al-Qur'an tidak sedikit yang menyebutkan perihal pernikahan namun, tidak ada satu ayatpun yang menjelaskan serta menyinggung perihal batas minimal usia pernikahan. Apabila kita melakukan analisa terhadap ayat Qur'an yang menyebutkan perihal pernikahan maka, kita akan menemukan beberapa ayat yang menyinggung perihal kelayakan bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Adapun salah satu ayat tersebut diantaranya adalah surah an-Nur ayat 32 yang artinya "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba sahayamu baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah yang akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*".¹⁰

Ayat tersebut dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa substansi dari ayat surah an-Nur ayat 32 itu berisi tentang perintah menikah bagi orang-orang yang sudah layak untuk menikah serta telah memiliki kemampuan untuk melakukannya baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Selain surah an-Nur, ayat qur'an yang membahas tentang pernikahan salah satunya adalah surah an-Nur ayat 59. Adapun arti surah an-Nur ayat 59 yaitu "*Dan apabila anak-anakmu telah sampai usia baligh maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*".¹¹

Dalam *kitab Tafsir Ayat Ahkam* karya Ali as-Sobuni dijelaskan bahwa tanda-tanda telah sampai usia baligh bagi laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Adapun tanda bahwa seorang laki-laki itu telah sampai masa balighnya adalah apabila laki-laki tersebut telah

⁸ Zahri Hamid, "Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia" (Yogyakarta; Bina Cipta, 1987), Hal. 1

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Hasil Amandemen Terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 19774

¹⁰ Depatemen Agama Republik Indonesia, "al-Qur'an dan Terjemahannya" (Semarang; PT. Karya Toga Putra, 1998), Hal. 692

¹¹ Depatemen Agama Republik Indonesia, "al-Qur'an dan Terjemahannya" (Semarang; PT. Karya Toga Putra, 1998), Hal. 694

mengalami mimpi basah, sedangkan pada perempuan itu telah mengalami menstruasi atau haid, dan itu telah disepakati oleh para ulama. Jadi, kedewasaan seseorang itu dapat ditentukan berdasarkan tanda tersebut yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan berdasarkan penafsiran terhadap surah an-Nur di atas. Dalam al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-‘Arba’ah menyebutkan bahwa tanda balighnya seseorang itu bagi laki-laki ditandai dengan tahun dan terkadang dengan mengalami mimpi basah, sedangkan pada perempuan yaitu dengan datangnya masa haid.

Sedangkan tanda-tanda seseorang itu telah baligh menurut imam empat mazhab itu berbeda-beda. Menurut Imam Hanafi tanda seorang laki-laki telah baligh itu adalah ia mengalami mimpi basah dan keluar spermanya, sedangkan bagi perempuan itu adalah dengan mengalami menstruasi atau haid. Namun, jika pada keduanya tidak mengalami tanda-tanda tersebut maka, bagi keduanya itu ditandai dengan tahun. Adapun seorang laki-laki baru dikatakan baligh ketika ia telah berusia 18 tahun dan bagi perempuan itu 17 tahun. Selain itu, tanda-tanda baligh menurut Imam Malik tentunya berbeda dengan Imam Hanafi. Adapun tanda-tanda baligh menurut Imam Malik yaitu dengan keluarnya sperma baik secara dengan sebab menghayal atau dalam kondisi tertidur atau ditandai dengan tumbuhnya bulu di bagian-bagian yang sensitif. Sedangkan menurut Imam Syafi’i mengatakan bahwa usia balighnya seseorang itu ditandai dengan tahun dimana apabila ia seorang laki-laki telah sampai pada usia 15 tahun dan perempuan telah sampai usia 9 tahun. Adapun pendapat yang terakhir yang diwakili oleh Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa tanda-tanda seseorang telah sampai masa balighnya itu ditandai oleh mimpi basah atau telah sampai pada usia 15 tahun pada laki-laki dan haid bagi perempuan.¹²

Berdasarkan keterangan diatas maka, kita temukan di tengah-tengah masyarakat bahwa praktek kategori dewasa kadang-kadang ditandai oleh usia dan terkadang ditandai dengan tanda yang lain sesuai dengan apa yang tertuang pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah “*Dari Aisyah ra. Dari Nabi saw bersabda terangkat kolam (pertanggungjawaban) dari tiga kelompok. Orang yang tertidur sampai ia bangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia sembuh dan sadar*”(HR. Ahmad dan Imam Empat).

Apabila kita melihat hadist di atas maka, kita bisa mengambil benang merahnya yang menjelaskan mengenai tanda-tanda seseorang itu telah sampai masa balighnya. Pada hadist

¹² Abd al-Rahman al-Jaziri, ”*Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-‘arba’ah*”(Bayrut; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Hal. 313-314

tersebut menjelaskan bahwa salah satu tanda telah sampai masa balighnya seseorang itu adalah untuk laki-laki telah mengalami mimpi basah dan mengeluarkan mani serta bagi perempuan telah mengalami haid. Menurut para Fuqaha menyebutkan bahwa baligh ataupun dewasa merupakan bukan persoalan penentu apakah seseorang itu boleh menikah atau tidak. Akan tetapi dalam hal ini para ulama imam mazhab seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa seorang ayah diperbolehkan menikahkan anaknya yang masih kecil serta masih perawan (belam baligh).¹³

Dalam kitab *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah* menyebutkan bahwa seseorang itu boleh menikah setelah pihak yang bersangkutan telah baligh atau dewasa. Adapun untuk memnentukan apakah seseorang itu telah baligh atau belum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *pertama; bi al-alamat, kedua; bi sin*. Untuk cara yang kedua semua fuqaha sepakat bahwa tanda seorang laki-laki telah sampai masa balighnya yaitu apabila ia telah mengalami mimpi basah atau keluar mani. Sedangkan tanda bahwa seorang perempuan itu telah baligh yaitu ia telah mengalami haid atau menstruasi. Namun, untuk cara yang kedua ini para fuqaha mengalami perbedaan. Adapun Mazhab Hanafi mengatakan bahwa seorang laki-laki itu dikatakan baligh apabila ia telah sampai pada umur 18 tahun, sedangkan pada perempuan telah sampai umur 17 tahun. Berbeda halnya dengan Mazhab Maliki yang mengatakan bahwa seorang laki-laki dan perempuan telah baligh apabila telah tumbuh rambut pada bagian-bagian yang sensitif pada tubuhnya. Adapun menurut Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa seorang laki-laki itu telah sampai masa balighnya apabila ia telah berumur 15 tahun dan bagi seorang perempuan telah berumur 9 tahun. Kemudian menurut Mazhab Hambali mengatakan bahwa balighnya seorang laki-laki dan perempuan itu apabila keduanya telah berumur 15 tahun.

Penerapan Batas Minimal Usia Pernikahan Dalam Undang-undang Perkawinan di Negara-negara Islam

a. Indonesia

Batas minimal usia perkawinan yang ada di Indonesia tentunya akan berbeda dengan negara lainnya misalnya seperti di Irak, Iran, Yordania, Syiria, Mesir dan yang lainnya. Adapun batas usia minimal diperbolehkannya melakukan pernikahan bagi pihak pria itu 19 tahun dan

¹³ Abd al-Rahman al-Jaziri, "Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'arba'ah" (Bayrut; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Hal. 161

wanita 19 tahun. Hal itu sesuai dengan apa yang tertuang pada undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 “*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita 19 tahun*”. Berbeda halnya dengan penjelasan yang terdapat pada pasal 6 ayat 2 “*Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin kedua orang tua*”. Oleh karena, batas usia minimal pernikahan yang ada di Indonesia tidak konsisten. Pada pasal 77 ayat 1 menyebutkan 19 tahun sedangkan pasal 6 ayat 2 menyebutkan 21 tahun.

Apabila kita melihat dengan kaca mata ijtihady, maka pemberian batasan minimal usia pernikahan yang mengalami perbedaan di Indonesia seperti apa yang terdapat pada pasal 6 dan 7 itu merupakan sesuatu yang wajar. Selain itu, metodelogi yang digunakan dalam pembuatan pembatasan usia minimal perkawinan itu menggunakan metode *maslahah mursalah*. Oleh karena itu, karena sifatnya yang ijtihady maka kebenarannya bersifat relatif dan tidak bersifat baku. Maka dengan hal itu, apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya undang-undang perkawinan telah memberikan jalan keluarnya sebagaimana penjelasan yang terdapat pada pasal 7 ayat 2 “*Dalam hal penyimpangan terhadap pasal satu, pasal ini dapat dimintai dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka laki-laki maupun perempuan*”. Pembatasan tersebut dimaksudkan guna untuk mewujudkan sebuah keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan pokok dari sebuah pernikahan.

Selain undang-undang perkawinan, batasan minimal usia pernikahan juga di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam perihal batas usia pernikahan itu diatur pada pasal 15 ayat 1 “*untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun*”.

b. Irak dan Iran

Berbeda halnya dengan Irak dan Iran dalam hal pemberian batasan minimal usia pernikahan. Adapun Irak dan Iran dalam hal memberikan batasan usia minimal pernikahan sekurang-kurangnya bagi laki-laki itu 18 tahun dan bagi perempuan sekurang-kurangnya 15 tahun. Hal itu sesuai dengan apa yang tertuang di dalam *The Iranian Family Laws 1931-1938 (Qanun al-Izdnivaj)*. Pembatasan usia minimal pernikahan ini berlaku secara ketat tanpa ada

pengecualian, berbeda halnya dengan apa yang ada di Indonesia. Sebagai contoh adalah negara Iran, dimana di Iran tidak memberlakukan pernikahan di bawah usia standar yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku. Apabila ada calon pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di bawah usia yang telah di atur dalam undang-undang perkawinan yang berlaku maka, hal itu dianggap sebagai tindakan pidana. Oleh sebab itu, bagi pasangan suami istri yang melakukan hal demikian akan mendapatkan sanksi pidana yaitu pidana penjara 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Bahkan apabila pihak perempuannya di bawah usia 13 tahun maka sanksinya jauh lebih berat yaitu bisa dipidana selama 2 sampai 3 tahun, disamping itu pihak yang bersangkutan harus membayar denda dengan nominal berkisar antara 2000 sampai 20.000 riyal. Hal itu mulai berlaku setelah tahun 1935.¹⁴ Undang-undang perkawinan yang ada di Iran mengalami beberapa kali amandemen, yang dalam hal ini sama dengan Indonesia sendiri.

Adapun undang-undang perkawinan yang berlaku di Irak yaitu undang-undang tahun 1959 yang disebut dengan “*The Irak Law Of Personal Status*”. Adapun dalam aturan ini menyebutkan bahwa usia minimal pernikahan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan yaitu sama-sama 18 tahun. Apabila terjadi pelanggaran terhadap batas minimal usia pernikahan, maka pengadilan dapat memberikan ijin bagi pihak yang bersangkutan selama keduanya berumur 16 tahun dan pihak pengadilan menganggap mereka telah mampu secara fisik dan mendapatkan ijin dari wali. Apabila wali melakukan penolakan atau tidak memberikan ijin yang tidak beralasan kepada pihak yang bersangkutan untuk melakukan pernikahan maka, dalam hal ini hakim pengadilan akan memberikan ijin supaya pernikahan tetap terjadi.¹⁵

Pembatasan usia minimal pernikahan di Irak itu secara umum terbagi menjadi dua. Dalam kondisi normal batasan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama 18 tahun. Sedangkan apabila terjadi pelanggaran terhadap batasan usia minimal maka pihak pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada pihak yang bersangkutan yaitu sekurang-kurangnya bagi pihak laki-laki dan perempuan itu telah mencapai usia 15 sampai 16 tahun. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat di buat sebuah kesimpulan bahwa batas minimal usia perkawinan di Iran dan Irak adalah masing-masing 18 tahun.

¹⁴ Achmad Asrori, ”*Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*” (Al-‘Adalah, Volume XII, Nomor 4, Desember 2015).

¹⁵ Khoiruddin Nasution, Pasal 7, 8, 9 *The Irak Law of Personal Status Nomor 188/1959*, Hal. 25

c. Yordania dan syiria

Yordania merupakan salah satu negara muslim dimana dalam penggunaan Hukum Keluarga Islam telah mengalami pembaharuan. Landasan pokok yang digunakan para ahli hukum dalam merumuskan Hukum Keluarga itu merujuk kepada Fiqh mazhab Hanafi. Hal itu disebabkan karena negara Yordania dalam hal Fiqh menganut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam perumusan terhadap Hukum keluarga yang ada pada masyarakat muslim Yordania. Namun, setelah proses pembaharuan terhadap Hukum Keluarga Islam di Yordania tidak lagi merujuk hanya kepada Mazhab Hanafi saja, akan tetapi kepada mazhab yang lainnya juga dalam perumusannya.¹⁶

Hukum Keluarga Islam yang berlaku pertama kali pada masyarakat Yordania adalah UU Nomor 26 tahun 1947. Namun sebelum berlakunya UU Nomor 26 Tahun 1947, Yordania memberlakukan *The Otoman Law of Family Right* 1977. Dalam hal batas usia perkawinan, pemerintah Yordania memberikan batasan minimal bagi pihak yang bersangkutan. Adapun batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 16 tahun dan bagi perempuan yaitu 15 tahun. Pada undang-undang yang berlaku sebelumnya menyebutkan bahwa batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang berlaku khususnya pada batasan minimal usia perkawinan maka pihak yang terlibat akan dikenai sanksi berupa kurungan penjara.

d. Mesir dan Sudan

Permasalahan regulasi pembatasan usia pernikahan yang berlaku di Mesir dan sudan itu mengacu kepada mazhab fikih Syafi'i dan Hanafi. Adapun batasan usia pernikahan yang ada di Mesir bagi laki-laki itu adalah 18 tahun dan bagi perempuan itu 16 tahun. Hal itu sesuai dengan apa yang tertuang pada hukum keluarga yang berlaku di mesir yaitu *Egyptian Family Law No. 56 of 1923*. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar batas usia minimal dalam sebuah pernikahan maka, pernikahan tersebut tidak dianggap pernah terjadi karena tidak terdaftar. Oleh sebab itu, dalam hal pemberian terhadap batas usia minimal pernikahan yang ada di Mesir tidak ada pengecualian seperti yang berlaku di Indonesia misalnya. Pernikahan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan di bawah umur itu sah menurut agama namun, tidak sah menurut negara dan sebagai konsekwensinya adalah negara tidak dapat

¹⁶ Khoiruddin Nasution "Hukum Perkawinan" Hal. 66

memberikan perlindungan serta tidak dapat menjamin hak-hak sebagai istri dalam sebuah keluarga sebagai akibat dari sebuah pernikahan.

Berbeda halnya dengan regulasi pembatasannya usia minimal pernikahan yang berlaku di negara Sudan. Dalam hal pemberian batasan minimal terhadap usia pernikahan di Sudan itu sangatlah berbeda dengan negara-negara muslim lainnya. Adapun batasan usia minimal pernikahan di Sudan itu tidak ada secara pasti seperti halnya di Mesir. Aturan yang berlaku di Sudan bahwa seseorang baik laki-laki ataupun perempuan boleh melakukan pernikahan setelah pihak yang bersangkutan itu telah dewasa. Namun, di Sudan ada beberapa hal yang sangat unik yang berlaku hususnya dalam hal pernikahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas maka, batas usia minimal bagi laki-laki dan bagi perempuan untuk melakukan pernikahan menurut para fuqaha adalah baligh. Adapun tanda-tanda seorang laki-laki dan seorang perempuan telah sampai masa baligh itu dapat ditentukan dengan dua cara yaitu *bi al-'alamat* dan *bi al-sin*. Apabila penentuan baligh menggunakan *bi al-'alamat* maka tanda-tanda bahwa seorang laki-laki itu telah baligh apabila telah mengalami mimpi basah atau keluar mani, sedangkan bagi perempuan telah mengalami menstruasi atau haid. Sedangkan apabila penentuan usia balighnya seorang laki-laki dan seorang perempuan itu menggunakan *bi sin* maka dalam hal ini para fuqaha mengalami perbedaan. Adapun usia baligh menurut Mazhab Hanafi itu adalah apabila seorang laki-laki telah sampai pada usia 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Sedangkan Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa usia baligh seorang laki-laki itu apabila telah sampai usia 15 tahun dan 9 tahun bagi perempuan. Adapun bagi mazhab Hambali mengatakan bahwa usia balighnya seorang laki-laki dan seorang perempuan itu apabila keduanya telah sampai pada usia 15 tahun. Adapun bagi mazhab Maliki mengatakan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah baligh apabila telah tumbuh rambut di bagian tubuhnya.

Dalam proses perkembangannya, pemberian standar minimal usia pernikahan yang berlaku di negara-negara muslim itu berbeda-beda, berkisar antara 15 sampai dengan 21 tahun. Perbedaan tersebut terjadi disebabkan karena di dalam Qur'an maupun Hadits nabi tidak memberikan batasan secara pasti bagi laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan. Oleh sebab itu, setiap negara dalam hal pemberlakukannya batas minimal usia pernikahan itu berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri. (2003). *Kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'arba'ah*. (Bayrut; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- Achmad Asrori. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam. (*Al-'Adalah*, Volume XII, Nomor 4, Desember).
- Ali Yafie. (1982). *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Hukum Keluarga*. (Jakarta; Lembaga Kemaslahatan Keluarga nahdhatul Ulama Dan BKKBN).
- Aninomous. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan).
- Anshary. (2010). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar).
- Depatemen Agama Republik Indonesia. (1998). *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang; PT. Karya Toga Putra).
- Hasan Basri. (2004). *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar).
- Khoiruddin Nasution, Pasal 7, 8, 9 The Irak Law of Personal Status Nomor 188/1959.
- Sulaiman al-Mufarraj. (2003). *bekal Pernikahan; Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*. (Jakarta; Qisthi Press).
- Tholib. (1993). *Perkawinan Menurut Islam*. (Surabaya; al-Ikhlas).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Hasil Amandemen Terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- Zahri Hamid. (1987). *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. (Yogyakarta; Bina Cipta).
- Moeleong. (2006). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung; PT Remaja Rosdakarya).

